



**PENGUMUMAN**  
**Hasil Penilaian Kinerja PHPL**

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil kegiatan Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL terhadap :

Nama Auditee : PT Utama Damai Indah Timber  
Lokasi : Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur  
IUPHHK- HA : Kepmenhut No. SK. 52/Menhut-II/2005  
Tanggal 23 Februari 2005  
Luas : ± 49.250 Ha  
Tanggal Penilaian : 22 – 30 April 2019

dengan hasil kinerja berpredikat “**Baik**” sehingga diterbitkan Sertifikat PHPL dengan masa berlaku 22 Juni 2019 s/d 21 Juni 2024.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari  
(LPPHPL-008-IDN)  
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok  
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)

Depok, 21 Mei 2019

**Bambang Gunardjito**  
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL RE-SERTIFIKASI  
PENILAIAN KINERJA PHPL  
PT UTAMA DAMAI INDAH TIMBER (PT UDIT)**

**(1) Identitas LPPHPL**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Ir. H. Artamur (Lead Auditor/Produksi)  
Ir. Bandang Ajiono (Auditor Prasyarat)  
Aep Sukendar, S.Hut (Auditor Ekologi)  
Ir. Yeti Sumiyati (Auditor Sosial)  
Wuri Pratini Hawiati, S.Hut (Auditor Sosial)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Tony Arifiarachman  
Ir. Taufik Margani  
Ir. Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : PT Utama Damai Indah Timber (PT UDIT)
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.52/Menhut-II/2005 tanggal 23 Februari 2005
- c. Luas dan Lokasi : ± 49.250 Ha  
Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
- d. Alamat Kantor : Jl. Kartini No. 26, Samarinda - Kalimantan Timur
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (0541) 742756, 748460 Fax. (0541) 205322, 739088
- f. Pengurus : Komisaris Utama : Arna Sumarna  
Komisaris : Eddy Soetioso  
Direktur Utama : Kasransyah  
Direktur : Kaharudin  
Direktur : Rusdi Soetioso  
Direktur : Maridi Purnomo

- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-016  
 h. Masa berlaku S-PHPL : 22 Juni 2019 s/d 21 Juni 2024

**(3) Ringkasan Tahapan**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I		
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi	22 dan 30 April 2019, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI di Samarinda	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah XI di Samarinda dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT UDIT dalam satu tahun terakhir.
Konsultasi Publik	25 April 2019, Base Camp Bunut PT UDIT	Dihadiri oleh Bapak Camat Kec. Kelay, Kapolsek Kec. Kelay, Kepala Kampung Panaan, Merabu, Muara Lesan dan Merapun, serta tokoh masyarakat setempat di sekitar areal PT UDIT.
Pertemuan Pembukaan	24 April 2019, Base Camp PT UDIT.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkenalkan anggota Tim Audit.</li> <li>• Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>• Konfirmasi isi dari rencana audit yang sudah disampaikan kepada Auditee dan Auditee yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>• Meminta agar Auditee dan Tim Audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>• Meminta agar Auditee menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator.</li> <li>• Status dan definisi dari norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk).</li> <li>• Menyampaikan metode pelaksanaan audit.</li> <li>• Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>• Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit.</li> <li>• Konfirmasi tentang kebutuhan akan Personil Pendamping.</li> <li>• Penanda-tanganan Berita Acara Pembukaan.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan	24 – 28 April 2019	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Observasi Lapangan	Base Camp PT UDIT dan Lapangan	oleh masing-masing auditor
Pertemuan Penutupan	28 April 2019 Base Camp PT UDIT	Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk kegiatan Re-Sertifikasi
Pengambilan Keputusan	15 Mei 2019 Kantor PT Mutuagung Lestari	Direkomendasikan agar Sertifikat PHPL PT Korintiga Hutani tetap dilanjutkan/diberlalkukan dengan nilai <b>BAIK</b>

#### (4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>1. Prasyarat</b>		
<b>Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	Perkembangan kelengkapan dan keabsyahan dokumen legal perusahaan dan dokumen administrasi tata batas PT UDIT dalam satu tahun terakhir tetap berdasarkan SK IUPHHK-HA No. SK.52/Menhut-II/2005, tanggal 23 Pebruari 2005 dari Meteri Kehutanan luas $\pm$ 49.250 hektar terbagi kedalam 3 blok areal kerja, berlaku 45 tahun sejak tanggal ditetapkan belum mengalami perubahan. Dokumen administrasi tata sesuai dengan tingkat realisasi tata batas dilapangan yang belum temu gelang lengkap dikantor lapangan.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Realisasi tata batas areal kerja PT UDIT baru mencapai $\pm$ 118,70 kilometer (63,99 %) dari rencana sepanjang $\pm$ 185,50 Kilometer. Realisasi terdiri dari batas yang sudah ada sebelumnya legitimasi berupa dokumen BATB dan BATBF. Upaya pemegang izin dalam menyelesaikan tata batas areal kerja hingga temu gelang sesuai kewajibannya terdapat bukti komitmen mengganti biaya tatabatas sebesar Rp.924.000.000,- namun umur trayek batas yang akan diganti telah berumur > 5 tahun hingga statusnya sudah jatuh tempo rekontruksi dan akan menjadi materi revisinya SK pedoman tata batas No. 284/PB/IUPHHK-HA/2012 tanggal 1 Juni 2012.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Sedang	Letak areal kerja PT UDIT berbatasan dengan 5 IUPHHK lainnya, APL, batas usulan andclave dan Hutan lindung Pegunungan Nyapa. Berdasarkan informasi dan pemeriksaan dokumen, diketahui pada

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sebagian segmen trayek batas Blok II dan III terdapat sengketa trayek batas areal kerja dengan Kampung/Desa Merabu dan Panaan pada APL di Blok Areal Kerja II dan overlap kegiatan penyiapan lahan oleh HTI Trans PT Belantara Pusaka di Blok Areal Kerja III yang masih perlu dilakukan monitoring dan upaya penyelesaian secara terus-menerus. Kondisi eksistensi batas konsesi di Blok II dan III sesuai hasil uji petik terbukti relatif terjaga dan perlu ditingkatkan terutama di Blok III yang dilintasi jalan provinsi. Eksistensi areal kerja PT UDIT Blok I, II dan III ditingkatkan tidak masuk kedalam KPHP Model Berau Barat hal ini terbukti PT UDIT telah berkordinasi dan bersinergi sesuai surat Dirjen. PHPL Nomor S.169/PHPL/KPHP/2/2016 tanggal 29 Pebruari 2016.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i> ).	Sedang	Hasil tumpang susun/overly antara peta areal kerja (WA) dengan KHP Kalimantan Timur tahun 2014, indikatif PAPS dan TORA diketahui pada sebagian areal kerja PT UDIT terdapat perubahan sebagian fungsi kawasan hutan menjadi HPK seluas ± 1.262,88 Ha. dan APL seluas ± 2.861,7 Ha., indikatif PIAPS seluas ± 314,75 Ha. dan TORA seluas ± 178,72 Ha. perubahan fungsi kawasan akan dimasukkan kedalam usulan dokumen perencanaan URKUPHHK-HA periode Baru 2022 s/d 2031.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i> ).	Sedang	PT UDIT sudah melakukan pendataan/identifikasi penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan hingga saat ini masih mencakup sebagian jenis penggunaan dan lokasinya masih mencakup sebagian areal kerja dan bersifat insidentil kasus perkasus serta belum dituangkan kedalam format blanko sesuai surat edaran Dirjen. BPK Nomor S.609/VI-BPPHP/2009 tanggal 16 Juni 2009. Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan uji petik lapangan, pengguna kawasan diluar sektor kehutanan didalam areal kerja terdiri dari penggunaan Fasum. dan Fasos untuk sektor pemukiman (sekolah, tempat ibadah, kuburan warga) jalan desa, sektor energi pembangkit listrik tenaga matahari beserta jaringan distribusinya, sektor transportasi Jalan Provinsi (Muara Wahau-Berau) dan sektor pertanian (kebun campuran milik warga setempat).
Indikator 1.2.	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Komitmen Pemegang IUPHHK-HA</b>		
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	PT UDIT telah memiliki dokumen visi misi tertulis yang legalitasnya didasarkan pada SK Direktur dan merupakan satu kesatuan dalam SK persetujuan RKU halaman halaman I-7 dan I-8, isi dari visi misi telah sesuai dengan kerangka kelola PHPL skema Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencakup kelola produksi, ekologi dan sosial.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	Visi misi perusahaan telah disosialisasikan baik secara formal maupun informal. Secara formal dilingkungan internal perusahaan mulai level pengurus, manager dan staff di Samarinda, base camp mulai level Kepala Unit (Manager Camp) sampai tingkat pekerja Kantor Base Camp Sei Bunut, kepada masyarakat setempat warga Kampung Panaan, warga Kampung Muara Lesan, warga Kampung Merasa, warga Kampung Merabu, Danramil Kelay dan KPHP Berau. Terdapat bukti kelengkapan dokumen berupa Berita Acara Kegiatan Sosialisasi tanggal 21 Pebruari 2019 di Kantor Base Camp Sei Bunut serta kelengkapan administrasi sosialisasi lainnya berupa materi, resume hasil sosialisasi, daftar adir dan foto-foto dokumentasi kegiatan sosialisasi. Sedangkan secara informal kepada seluruh karyawan lama dan karyawan baru rekrutmen tahun 2018 dan 2019 disampaikan secara lisan dan melalui media spanduk yang terpasang di lingkungan kantor base camp di Sei Bunut Km.93.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	Visi misi pemilik izin PT UDIT secara kongkrit dituangkan dan dijabarkan dalam sasaran strategis Buku RKUPHHK-HA periode 2012-2021 halaman I-4, sebanyak 18 point. Pencapaian RKU melalui RKT sampai tahun 2019 merupakan realisasi penerbitan RKT tahun ke 8 tanpa terputus, berdasarkan hasil review RKT tahun 2019 merupakan target murni tanpa CO. PT UDIT perlu mempertahankan penerbitan RKT tanpa carry over (CO) hingga tahun 2021. Dalam menjaga mutu pelaksanaan ke 18 sasaran strategis pemilik izin telah menyusun sebanyak 53 jenis SOP yang dalam implementasinya perlu memperhatikan rekomendasi yang disampaikan penilai bidang produksi, ekologi, sosial dan VLK.
<b>Indikator 1.3.</b>	<b>Baik</b>	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.</p>		
<p>Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku</p>	Baik	<p>PT UDIT sudah memenuhi kewajiban mempekerjakan tenaga teknis kehutanan GANIS-PHPL sesuai Permenhut. Nomor: P.54/Menhut-II/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan Perdirjen. PHPL Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015. Dari segi pemenuhan jenis kualifikasinya sudah memenuhi ke 5 kualifikasi GANIS-PHPL yaitu (Kurpet, Canhut, Nenhut, Binhut dan PKB-R) dan kecukupan jumlahnya secara kumulatif sudah mencapai 9/9 orang (100%) dari yang tersedia sebanyak 12 orang atau mencapai lebih dari 60%.</p>
<p>Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM</p>	Baik	<p>PT UDIT telah merencanakan dan merealisasikan training GANIS-PHPL seluruh jenis kualifikasi (Kurpet, Canhut, Nenhut, Binhut dan PKB-R) sebanyak 9 orang yang kecukupannya mencapai (100%) atau &gt; 70% dari kebutuhan minimal sesuai ketentuan Perdirjen. PHPL Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015, selanjutnya pemilik izin dapat menunjukkan kelengkapan bukti pemeliharaan kompetensi seluruh GANIS-PHPL antara lain mencakup bukti penyampaian laporan GANIS-PHPL ke BPHP Wilayah XI Samarinda, mendaftarkan Penilaian Kinerja GANIS-PHPL (1 tahun sekali) dan mendaftarkan Perpanjangan Kartu GANIS-PHPL (3 tahun sekali). Sedangkan informasi peningkatan kompetensi Non GANIS-PHPL mencapai 75,00% dan IHT mencapai 100%.</p>
<p>Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan</p>	Baik	<p>PT UDIT dapat menunjukkan kelengkapan dokumen ketenaga-kerjaan berupa daftar karyawan/data karyawan, Laporan Bulanan TKWNI, Daftar Wajib Lapor Ketenaga Kerjaan. Perangkat Hubungan Industrial: Perangkat hubungan kerja (Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP) periode 2019 – 2021, Upah Minimum mengacu UMK Kabupaten Berau tahun 2018, Perangkat Organisasi Ketenagakerjaan: P2K3, Serikat Pekerja Karyawan Udit (SPKU) beraviliasi ke FSP KAHUTINDO dan lembaga Bipartit. Jaminan Kesehatan Kerja: First Aid/Kotak</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		P3K, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, penggantian biaya pengobatan.
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA	Baik	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Sedang	PT UDIT telah memiliki struktur organisasi terbaru pengesahan Direktur, dalam struktur tergambar unit kerja yang bertanggung jawab dalam tahapan pelaksanaan kegiatan PHPL namun masih terdapat unit kerja Kasi. Pembangunan Hutan dan Kasi. Rencana Karya Pengusahaan Hutan yang jabatannya kosong (vacant), Jobdescription bagian perencanaan dan produksi (tata usaha kayu) uraian jabatannya telah menyesuaikan perkembangan dalam rangka self assesment oleh pemegang izin dan mendukung optimalisasi penerapan Integrasi Sistem Informasi PHPL (SI-PHPL) sesuai PermenLHK. No: P.45/Menlhk-Setjen/2015, tanggal 12 Agustus 2015.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT UDIT telah melengkapi perangkat keras pendukung sistem manajemen informasi khususnya perangkat keras pendukung jaringan internet, baik untuk implementasi perangkat lunak internal perusahaan maupun untuk memastikan implementasi perangkat lunak dari KemenLHK. Pemegang izin dapat menunjukkan bukti telah mengimplementasikan beberapa aplikasi Cruissing data pohon, SIPUHH, SIMPONI dan pelaporan kinerja PHPL melalui Electronic Monitoring Evaluation (E-MONEV). Keberadaan perangkat lunak sub sitem informasi yang berasal dari KemenLHK. telah didukung operator/tenaga pelaksana khusus yang ditugaskan berdasarkan SK yang diterbitkan oleh Direktur PT UDIT.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Baik	PT UDIT memilih model pengawasan audit internal dengan membentuk kelembagaan SPI yang tergambar pada struktur organisasi perusahaan. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Tim Audit internal tahun 2018, terdapat bukti efektifitas pengawasan oleh tim dalam rangka mengontrol seluruh tahapan kegiatan PHPL efektif mencakup ruang lingkup unit-unit kerja kelola produksi, lingkungan/ekologi dan sosial melalui



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		mengacu SOP terkait kelola dan standar PHPL-VLK skema KemenLHK.
Verifier 1.4.4 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Baik	Hasil pengawasan oleh tim SPI tahun 2017 terdapat 7 jenis temuan, berdasarkan dokumen monev. yang dibuat perusahaan berupa blanko rencana tindak lanjut memuat uraian ketidak sesuaian, analisa penyebab ketidaksesuaian, rencana tindakan perbaikan waktu pelaksanaan, waktu selesai verifikasi pelaksanaan tindakan koreksi seluruh temuan SPI. Dari masing-masing bukti tindakan perbaikan oleh manajemen berbasis monev. dapat disimpulkan tingkat keterlaksanaan telah dilaksanakan seluruhnya dan terbukti berdasarkan hasil uji petik perbaikan berupa dokumen maupun perbaikan fisik lapangan.
<b>Indikator 1.5.</b> <b>Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)</b>	Baik	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Kepentingan hak-hak masyarakat yang akan terpengaruh kegiatan penebangan Blok RKT 2019 mencakup kompensasi tebangan permeter kubik, keberadaan pemukiman dan lahan garapan kampung Merabu dan kampung Panaan didalam areal kerja, keberadaan kampung lama dan kuburan warga, HHBK dan lokasi areal tidak ditebang didalam Blok RKT telah mendapat persetujuan berupa Berita Acara Sosialisasi RKT 2019 oleh PT UDIT dengan masyarakat Kampung Panaan, Merabu dan Muara Lesan, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau pada tanggal 21 Pebruari 2019.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	Persetujuan proses pelaksanaan tata batas areal kerja PT UDIT baru mencapai 66,67% dari para pihak pada trayek batas sementara buatan dan batas sebelumnya yang belum direkontruksi tingkat persetujuan dalam proses pelaksanaan tata batas areal kerja dilakukan dengan cara merealisasikan tatabatas sesuai SK Pedoman Tata Batas No. 68/PB/IUPHHK-HA/2007 tanggal 15 Agustus 2007 dan revisinya SK No. 284/PB/IUPHHK-HA/2012 tanggal 1 Juni 2012.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Baik	Program CSR PT UDIT tahun 2018 telah mendapat rata-rata persetujuan dalam proses dan dalam pelaksanaan sebesar

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		86,00% dari warga Kampung/Desa binaan Merabu, Panaan dan Muara Lesan, program CSR yang masih nihil kegiatannya adalah Kegiatan Pengembangan Koperasi, Bantuan Kesehatan, Penyuluhan Konservasi SDH & Lingkungan.
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Baik	Persetujuan dalam proses penetapan lokasi kawasan lindung yang tersebar didalam areal kerja PT UDIT melalui sosialisasi SK Direktur tentang penetapan kawasan lindung sudah terdapat persetujuan 100% dari para pihak yang terdiri dari 2 instansi pemerintah dan 8 kampung masyarakat setempat didalam dan sekitar areal kerja yang berpeluang memiliki akses pada lokasi kawasan lindung yang ditetapkan, yaitu warga Kampung Merapun, Kampung Merabu, Kampung Panaan, Kampung Muara Lesan, Lesan Dayak, Kampung Merasa, Kampung Sido Bangen dan Kampung Long Beliu yang membubuhkan tanda tangan dan cap masing-masing desa.
<b>2. Produksi</b>		
<b>Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang ( <i>management plan</i> ) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT UDIT memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB periode 2012 – 2021 yang disahkan dan disetujui oleh Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Direktur Bina Usaha Hutan Alam sesuai SK No. 25/BUHA-2/2012 tanggal 21 Februari 2012, dimana dalam penyusunannya tidak dikenai peringatan terkait dengan pemenuhan RKUPHHK-HA.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT UDIT telah melakukan penataan areal kerja untuk Blok RKT Tahun 2018 dan RKT Tahun 2019, namun untuk Blok RKT Tahun 2018 tidak sesuai dengan RKUPHHK-HA.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartmenten kerja.	Baik	Tanda batas blok dan petak kerja RKT Tahun 2018 dan 2019 PT UDIT seluruhnya terlihat jelas di lapangan.
<b>Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risaalah Hutan)	Baik	PT UDIT telah memiliki data potensi tegakan baik berdasarkan hasil IHMB maupun berdasarkan hasil ITSP RKT Tahun 2017, 2018 dan 2019 yang dilengkapi dengan peta

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		penyebaran pohon pada ekosistem hutan hujan tropika basah tanah kering/mineral.
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Sedang	PT UDIT telah memiliki data hasil pengukuran PUP seri I dan seri II yang terdapat di dalam ekosistem hutan hujan tropika tanah mineral, namun belum dilakukan analisis.
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT UDIT telah melakukan analisis data potensi hutan hasil ITSP RKT Tahun 2018 dan 2019 dalam menentukan JTT, namun belum berdasarkan data hasil analisis riap tegakan.
<b>Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT UDIT telah mempunyai SOP seluruh tahapan sistem silvikultur TPTI yang lengkap dan isinya sesuai ketentuan teknis
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT UDIT telah mengimplementasikan SOP system silvikultur, namun belum seluruhnya.
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	Jumlah pohon inti di areal bekas tebangan PT UDIT sebanyak 43 pohon/ha, kondisi ini dapat menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi kedua.
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Terdapat permudaan pohon tingkat pancang dan tingkat tiang pada areal PT UDIT yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan pada rotasi ke-3 dengan jumlah permudaan tingkat tiang sebanyak 107 batang dan permudaan tingkat pancang sebanyak 467 batang/ha.
<b>Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT UDIT telah membuat SOP pemafaatan hutan ramah lingkungan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT UDIT telah mengimplementasikan SOP RIL, namun belum seluruhnya.
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Baik	Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan di areal PT UDIT rata-rata sebesar 4,43%.
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Sedang	Faktor eksploitasi di PT UDIT RKT Tahun 2018 sebesar 0,81, namun nilai ini didapat hanya berdasarkan perbandingan antara LHC dengan LHP dan tidak berdasarkan kajian terkait dengan factor eksploitasi di RKT Tahun 2018.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.5.</b> Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i> ).	Sedang	PT UDIT telah menyusun dokumen RKT yang disahkan secara <i>self approval</i> , dimana dalam penyusunannya mengacu kepada RKUPHHK di atas 50%.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT UDIT telah membuat peta kerja Blok RKT Tahun 2018 dan 2019 yang disahkan secara <i>self approval</i> sesuai RKUPHHK-HA yang mendeliniasi areal yang boleh ditebang dan kawasan lindung di dalam blok RKT 2018 dan 2019, namun peta RKT Tahun 2018 tidak sama dengan RKUPHHK-HA.
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	PT UDIT telah mengimplementasikan penandaan batas blok dan petak tebangan Blok RKT Tahun 2018 dan 2019 serta kawasan lindung sempadan sungai yang terdeliniasi di peta kerja.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Baik	Realisasi volume tebangan total dan per kelompok jenis RKT tahun 2018 di PT UDIT mencapai 66,36% serta lokasi penebangan sesuai dengan RKT yang telah disahkan.
<b>Indikator 2.6.</b> Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Baik	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Hasil analisis ratio kondisi kesehatan finansial PT UDIT Tahun 2017 liquiditasnya dan solvabilitasnya di atas 100%, rentabilitasnya positif dan opini auditor akuntan publik menyatakan "wajar".
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	Realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan alam PT UDIT tercapai di atas 59%.
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan alam PT UDIT kurang proporsional (perbedaan > 20 - 50%).
Verifier 2.6.4.	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Realisasi pendanaan yang lancar		kehutanan di PT UDIT berjalan lancar, namun masih ditemukan beberapa kegiatan yang belum sesuai dengan tata waktunya.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	Modal yang ditanamkan kembali ke dalam hutan untuk kegiatan pembinaan hutan dan perlindungan hutan di PT UDIT tercapai sebesar 98,72%.
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Baik	Realisasi pelaksanaan pembinaan hutan sesuai dengan luas dan kualitas tanaman sebesar 83,21%.
<b>3. Ekologi</b>		
<b>Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	Luas kawasan lindung berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 – 2021 yang telah disahkan oleh Kementerian Kehutanan belum sesuai dengan luas aktual di lapangan, selain itu terdapat cagar budaya yang merupakan kuburan leluhur masyarakat Desa Panaan dan Desa Merabu yang belum dialokasikan ke dalam dokumen perencanaan (RKUPHHK-HA).
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Sedang	Realisasi penandaan batas kawasan lindung di lapangan berdasarkan data rencana dan realisasi penandaan batas kawasan lindung sampai Bulan April tahun 2019 telah mencapai 56,54%.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Berdasarkan Peta Penafsiran Citra Landsat Band 653 Path/Row 116/59 Liputan tanggal 17 Juni 2018 menunjukkan bahwa kondisi kawasan dilindungi sebagian besar berhutan, yakni seluas 7.126 Ha atau sebesar 87,69% dari total kawasan dilindungi.
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	PT UDIT telah melakukan kegiatan sosialisasi keberadaan kawasan lindung yang berada di dalam areal konsesinya kepada para pihak terutama masyarakat yang berada di sekitar IUPHHK-HA, tetapi belum meliputi seluruh kampung yang berada di sekitar IUPHHK-HA PT UDIT. Pengakuan dan sosialisasi keberadaan kawasan lindung baru mencakup 4 kampung dari 8 kampung di sekitar areal IUPHHK-HA PT UDIT (50%), yaitu meliputi Kampung Muara Lesan, Kampung Merasa, Kampung Panaan, dan Kampung Merabu.
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL	Sedang	Terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung tetapi belum meliputi seluruh kawasan lindung yang berada di areal PT

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.		UDIT. Laporan pengelolaan baru mencakup kegiatan pengelolaan di Sempadan Sungai dan KPPN, sedangkan Buffer Zona Hutan Lindung dan kawasan dengan lereng > 40% belum tersedia laporan pengelolaannya.
<b>Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	Prosedur pengamanan dan perlindungan yang tersedia di PT UDIT telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada. SOP tersebut telah mencakup pengamanan sumber daya hutan, penangamam perladangan, penggembalaan liar, penebangan liar, kebakaran hutan dan lahan, dan pengendalian hama penyakit di persemaian.
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	PT UDIT telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang meliputi sarpras pencegahan, sarpras pemadaman dan sarpras lainnya dalam kondisi baik, tetapi jumlah dan jenis sarana prasarana tersebut belum seluruhnya sesuai Permen LHK tersebut.
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Baik	PT UDIT telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan khususnya regu pemadam kebakaran hutan dan lahan dengan jumlah personil dan kualifikasi/kompetensi telah sesuai dengan ketentuan yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016, yaitu terdiri dari 1 Regu Inti, 2 Regu Pendukung dan 1 Regu Perbantuan yang melibatkan masyarakat sekitar areal IUPHHK-HA. Seluruh personil Regu Inti dan Regu Pendukung telah mengikuti Pelatihan Dasar Pemadam Kebakaran. Selain itu PT UDIT juga telah memiliki tenaga SATPAM PH sebanyak 10 orang dan Kepala SATPAM PH telah mengikuti Diklatsar SATPAM PH.
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	PT UDIT telah melakukan implementasi pengamanan dan perlindungan hutan secara preventif melalui sosialisasi dan pemasangan papan-papan himbauan dan larangan, sedangkan secara preemptif berupa pencegahan secara dini seperti penyuluhan terhadap anak sekolah tentang bahaya kebakaran hutan dan perladangan berpindah,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pelatihan bertani secara intensif kepada anak sekolah untuk mengubah paradigma dan pola pikir terkait perladangan berpindah belum dilakukan, tindakan refresif dengan penindakan langsung juga belum dilakukan.
<b>Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Sedang	PT UDIT telah memiliki beberapa SOP terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup konservasi tanah dan air pada areal penebangan, jalan hutan, TPK dan TPn, Tebing Sungai, pemantauan erosi tanah dan sedimentasi, penerapan RIL, dan Pengelolaan Limbah B3, sedangkan SOP pengamatan pemadatan tanah akibat operasional alat-alat berat, dan SOP Pemantauan debit dan kualitas air belum tersedia.
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air serta berfungsi dengan baik dan sebagian besar telah sesuai dengan dokumen RKL RPL dan SOP, yaitu: pengukur curah hujan, plot pengamatan erosi, pembuatan drainase pada kanan dan kiri jalan angkutan, pembuatan penahan laju erosi, pembuatan jebakan sedimentasi, pelaksanaan penanaman, pengelolaan limbah B3, penerapan prinsip RIL.
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT UDIT telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Secara jumlah dan kualifikasi SDM pengelolaan dan pemantauan belum terpenuhi hal ini terlihat dari adanya jabatan Kasie yang masih kosong (Vacant) sehingga dirangkap oleh Kepala Bidangny.
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pengelolaan Lingkungan dan SOP. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) sebagian besar telah dilaksanakan di lapangan sesuai dokumen RKL dan SOP, tetapi masih ada satu kegiatan yang belum dilaksanakan yaitu pembuatan terasering atau penguat tebing pada tebing-tebing yang rawan longsor.
Verifier 3.3.5.	Sedang	Terdapat dokumen perencanaan berupa

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.		Rencana Pemantauan Lingkungan dan SOP. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air belum seluruhnya dilaksanakan di lapangan, yang telah dilakukan oleh PT UDIT yaitu sebanyak 3 kegiatan yaitu: pemantauan erosi tanah, pemantauan kualitas air dan pemantauan sifat fisik tanah dan kimia tanah, sehingga implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yaitu sebanyak 3 (tiga) kegiatan atau sebesar 60%.
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi, pemadatan tanah dan kualitas air, tetapi telah terdapat upaya dari PT UDIT untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan.
<b>Indikator 3.4.</b> <b>Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT UDIT telah memiliki SOP tentang kegiatan identifikasi spesies flora dan fauna yang mencakup terhadap seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang ada, yaitu mencakup jenis-jenis pohon, palm, anggrek, tumbuhan bawah (Nephentes), mamalia, burung, serangga, ikan, reptil dan amphi.
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	Kegiatan inventarisasi dan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi, jarang, langka dan terancam punah telah dilakukan, tetapi belum mencakup terhadap seluruh jenis yang dilindungi, jarang, langka dan terancam punah, yaitu baru mencakup jenis-jenis pohon, mamalia, burung, reptil, ikan dan serangga. Sehingga apabila diprosentasikan dari 10 (sepuluh) kelompok jenis yang harus diinventarisasi dan diidentifikasi baru dilakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap 6 (enam) kelompok jenis atau sebesar 60%.
<b>Indikator 3.5.</b> <b>Pengelolaan flora untuk :</b> a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan	Sedang	



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
terancam punah dan endemik		
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Sedang	PT UDIT telah memiliki SOP tentang kegiatan pengelolaan flora yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi pemerintah, dan CITES appendix, tetapi dalam SOP tersebut belum dijelaskan secara rinci rencana pengelolaan terhadap seluruh flora yang dilindungi, langka, jarang terancam punah dan endemik.
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis flora yang telah teridentifikasi sebagai flora yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HA. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangbiakan belum dilakukan. Sehingga dari 6 (enam) jenis kegiatan yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan (PP Nomor 7 Tahun 1999) telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kegiatan atau sebesar 66,67%.
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Kondisi sebagian spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik masih terdapat gangguan terhadap keberadaannya, berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, tepatnya di sepanjang jalan ke arah Desa Panaan masih terdapat kegiatan atau aktifitas masyarakat yang membuat ladang dan kebun sawit dimana hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan flora-flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka,	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>terancam punah dan endemik</b>		
<p>Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).</p>	Sedang	PT UDIT telah memiliki SOP tentang kegiatan pengelolaan fauna yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi pemerintah, IUCN dan CITES appendix, tetapi dalam SOP tersebut belum dijelaskan secara rinci rencana pengelolaan terhadap seluruh fauna yang dilindungi, langka, jarang terancam punah dan endemik.
<p>Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.</p>	Sedang	Pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis satwa yang telah teridentifikasi sebagai fauna yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HA. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangbiakan belum dilakukan. Sehingga dari 6 (enam) jenis kegiatan yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan (PP Nomor 7 Tahun 1999) telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kegiatan atau sebesar 66,67%..
<p>Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.</p>	Sedang	potensi gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik masih ada yaitu masih adanya aktifitas perburuan terhadap satwa-satwa liar baik oleh masyarakat sekitar maupun dari luar. Hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Upaya penanggulangan oleh pemegang izin telah dilakukan berupa sosialisasi dan pemasangan papan-papan larangan berburu.
<b>4. Sosial</b>		
<p>Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin</p>	Baik	<p>PT UDIT telah memiliki dokumen lengkap terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH, identifikasi hak-hak dasar masyarakat dan rencana pemanfaatan SDH yang dituangkan diantaranya dalam dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 s/d 2021, Studi Penilaian Dampak Sosial, Pemetaan Partisipatif, Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi, RKAP tahun 2018-2019, RKT 2017-2018 dan Rencana Operasional CSR Tahun 2018-2019.</p>
<p>Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.</p>	Baik	<p>PT UDIT telah memiliki mekanisme penataan batas secara partisipatif dan konflik batas kawasan yang dituangkan dalam SOP Pemetaan Batas Partisipatif No. UDIT/KESOS-SOP/01 revisi 03 tanggal terbit 02 Februari 2018 dan SOP Resolusi Konflik No. UDIT/KESOS-SOP/02 revisi 03 tanggal terbit 02 Februari 2018 dimana telah direalisasikan dan disepakati oleh para pihak.</p>
<p>Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH</p>	Baik	<p>PT UDIT telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang dituangkan diantaranya dalam SOP Pemantauan Perladangan No. UDIT/KESOS-SOP/04 revisi 3 tanggal 2 Februari 2018 dan SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) revisi 3 tanggal 27 Januari 2019.</p>
<p>Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.</p>	Sedang	<p>PT UDIT memiliki luas areal konsesi sesuai SK HPH No. 52/Menhut-II/2005 tanggal 23 Februari 2005 dengan luas 49.250 Ha namun tata batas konsesi belum temu gelang. Dengan adanya perubahan fungsi kawasan sesuai SK No. 718/Kpts-II/2014 tanggal 14 Agustus 2014, sebagian areal konsesi telah berubah menjadi APL namun bukti legalitas belum dapat ditunjukkan. Tata batas partisipatif wilayah antar kampung di dalam areal konsesi PT UDIT telah dilakukan namun belum seluruhnya. Hasil observasi belum terdapat batas yang jelas terkait kegiatan perladangan dan pemukiman masyarakat yang berada di dalam areal.</p>
<p>Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH</p>	Sedang	<p>PT UDIT telah mendapat dukungan dari masyarakat di sekitar areal namun karena tata batas belum temu gelang maka persetujuan secara legal baru mencakup pada sebagian areal konsesi.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</p>	Sedang	
<p>Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.</p>	Baik	<p>PT UDIT telah memiliki dokumen lengkap menyangkut tanggung jawab sosial sesuai peraturan perundangan, diantaranya tertuang dalam dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 s/d 2021, RKAP Tahun 2018 &amp; 2019, RKT Tahun 2018-2019 dan Rekap Realisasi Kegiatan PMDH Tahun 2018 serta dokumen Berita Acara pembayaran fee kompensasi kayu/bantuan sosial kepada masyarakat Tahun 2018.</p>
<p>Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat</p>	Baik	<p>PT UDIT telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat secara lengkap, yang tertuang pada prosedur diantaranya SOP Kelola Sosial No. UDIT/KESOS-SOP/03 revisi 3 tanggal terbit 02 Februari 2018 dan SOP Penyerahan dana bantuan No. UDIT/KESOS-SOP/06 revisi 0 tanggal terbit 02 Februari 2018 serta kesepakatan dengan masyarakat terkait bantuan sosial dan fee kompensasi.</p>
<p>Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH</p>	Sedang	<p>PT UDIT pada tahun 2018-2019 memiliki 6 kampung binaan di Kecamatan Kelay yang meliputi Kampung Merabu, Kampung Merapun, Kampung Panaan, Kampung Muara Lesan, Kampung Mapulu dan Kampung Merasa. Namun kegiatan sosialisasi baru dilakukan di 5 kampung (83,33%) dan kegiatan sosialisasi belum secara spesifik menyampaikan program kelola sosial. Program bantuan PMDH yang terkait dengan kesepakatan tetap dijalankan.</p>
<p>Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.</p>	Sedang	<p>PT UDIT telah merealisasikan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dalam bentuk pembayaran fee kompensasi dan realisasi PMDH kepada masyarakat di sekitar areal namun belum seluruhnya. Realisasi tahun 2018 berupa pembayaran dana kompensasi kayu 100% terealisasi kepada Kampung Panaan, dana tali asih 100% terealisasi untuk 3 kampung, dana kompensasi kayu logpond Kampung Muara Lesan baru terealisasi 83,0% dan realisasi PMDH sebesar 95,33% dari rencana. Masih terdapat keluhan dari masyarakat karena respon perusahaan relatif lambat terhadap proposal yang diajukan masyarakat.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.</p>	Sedang	<p>PT UDIT telah memiliki laporan terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat namun belum lengkap, dimana Laporan Monitoring dan Evaluasi kegiatan kelola sosial belum disusun sesuai dengan Prosedur Kelola Sosial No. UDIT/KESOS-SOP/03 revisi 3 dan bukti-bukti pelaksanaan bantuan belum seluruhnya diadministrasikan dengan lengkap.</p>
<p><b>Indikator 4.3.</b> <b>Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</b></p>	Baik	
<p>Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH</p>	Sedang	<p>PT UDIT memiliki data dan informasi masyarakat adat/setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH namun belum lengkap dimana data masyarakat yang memanfaatkan HHBK dan yang melakukan kegiatan perladangan di dalam areal belum seluruhnya teridentifikasi.</p>
<p>Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	Baik	<p>PT UDIT telah memiliki mekanisme yang legal dalam peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dituangkan diantaranya dalam Prosedur Kemitraan No. UDIT/KESOS-SOP/007 dan Prosedur Pemanfaatan HHBK No. UDIT/KESOS-SOP/05 serta kesepakatan kerjasama perakitan/penarikan kayu dengan masyarakat.</p>
<p>Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat</p>	Sedang	<p>PT UDIT telah memiliki dokumen rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dituangkan dalam dokumen RKU, RKT dan RO Kelola Sosial/PMDH namun belum lengkap dan jelas. Diantaranya terkait tindak lanjut kegiatan pelatihan HHBK belum tersedia, kegiatan ekonomi produktif belum direncanakan sesuai potensi wilayah binaan dan konsistensi nilai anggaran antar dokumen belum sinkron.</p>
<p>Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran</p>	Baik	<p>PT UDIT telah melakukan implementasi peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sebesar 56,97% yang meliputi penyerapan tenaga kerja lokal, kerjasama kontraktor lokal dan penggunaan akses jalan untuk kegiatan ekonomi masyarakat.</p>
<p>Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak</p>	Sedang	<p>PT UDIT telah memiliki bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (karyawan, masyarakat dan pemerintah).</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Distribusi manfaat kepada karyawan berupa gaji dan tunjangan-tunjangan telah ditunaikan dengan bukti lengkap. Namun distribusi manfaat terhadap masyarakat dan pemerintah belum lengkap dimana pembayaran dana kompensasi logpond belum seluruhnya ditunaikan dan rekap pembayaran PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 belum dapat ditunjukkan.
<b>Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT UDIT telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas yang dituangkan pada SOP UDIT/KESOS-SOP/02 revisi 3 tahun 2018 dan kesepakatan dengan masyarakat.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	PT UDIT telah membuat Peta Rawan Konflik PT UDIT Tahun 2018 Kabupaten Berau Provinsi Kaltim Skala 1 : 50.000. Namun belum dilengkapi dengan laporan pemetaan konflik yang mengacu pada Perdirjen PHPL No. P5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang IUPHHK dalam Hutan Produksi. Serta belum melaporkannya pada dinas terkait.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	PT UDIT telah memiliki Struktur Organisasi Penyelesaian Konflik yang dituangkan dalam Keputusan Direksi PT UDIT No. 054/SKD-UDIT/VII/2017 tanggal 15 Agustus 2017, yang telah direvisi dengan SK No. 051/SKD/UDIT/III/2019 tentang Revisi Struktur Organisasi Penyelesaian Konflik PT Utama Damai Indah Timber tanggal 15 Maret 2019. Telah ditetapkan para personal dan tugas serta tanggung jawabnya. Tersedia pendanaan yang cukup memadai dalam mengelola konflik.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	Pada periode setahun terakhir PT UDIT terdapat konflik dengan Warga Kampung Tumbit Dayak terkait adanya klaim kuburan tua yang berada di dekat Pos Jaga Log Pond Muara Lesan. Kejadian konflik telah dituangkan pada dokumen Laporan Monitoring Konflik Tahun 2018, tersedia kronologis kejadian dan Berita Acara penyelesaian konflik pada tanggal 23 Januari 2018.
<b>Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan</b>	<b>Baik</b>	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>peningkatan kesejahteraan tenaga kerja</b>		
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	PT UDIT telah memiliki dasar hubungan industrial dengan karyawan yang dituangkan dalam Peraturan Perusahaan yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No. KEP.560/834/B.PHI & JAMSOSTEK/2019 tanggal 26 Maret 2019, berlaku sejak tanggal 28 Maret 2019 s.d. 27 Maret 2021. Seluruh butir-butir yang tertuang pada Peraturan Perusahaan telah direalisasikan seluruhnya.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT UDIT telah merencanakan kegiatan pelatihan pada tahun 2018 sebanyak 7 kegiatan, yang terealisasi 5 pelatihan (71,43%) dengan melibatkan 6 peserta dari 8 orang yang direncanakan (75%). Seluruhnya merupakan pelatihan eksternal diantaranya pelatihan AK3U, Perencanaan RIL C dan Pelatihan IHMB berbasis Citra Satelit. Terkait Ganis telah terpenuhi sebanyak 12 orang dari 9 orang yang dipersyaratkan.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	PT UDIT telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang dituangkan dalam Peraturan Perusahaan pada Pasal 4 tentang Promosi Jabatan dan Prosedur Pengembangan Sumberdaya Manusia No. UDIT/SDM-SOP/01 revisi 3 tanggal 2 Februari 2018. Realisasi telah diimplementasikan sebagian, dimana pada tahun 2018-2019 terdapat 3 karyawan yang naik jenjang namun belum memenuhi kebutuhan organisasi perusahaan karena masih terdapat 2 jabatan yang kosong
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT UDIT telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang dituangkan pada Peraturan Perusahaan pada Pasal 25 s.d. 30 diantaranya meliputi tunjangan hari raya, tunjangan perjalanan dinas, tunjangan pengobatan dan tunjangan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dimana telah direalisasikan seluruhnya. Telah tersedia fasilitas Camp Karyawan dan penunjangnya dengan cukup lengkap.
<b>5. Verifikasi Legalitas Kayu</b>		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>IUPHHK</b>		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT UDIT telah memiliki Kelengkapan dan keabsahan dokumen SK IUPHHK HA berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan sesuai SK Nomor 52/Menhut-II/2005 tanggal 23 Pebruari 2005 dan lampiran Peta Areal Kerja PT UDIT dengan Skala 1 : 100.000. Terdapat kesesuaian fungsi kawasan (HPT , HP, HPK dan APL) pada areal PT UDIT sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	Memenuhi	PT UDIT telah melunasi luran IUPHHK sesuai SPP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk areal seluas 49.250 ha selama 20 tahun (s/d 2025) dan tersedia kelengkapan dokumen bukti setor Pengiriman Uang Tujuan pengiriman Bendahara Penerima setoran Sub. Rekening IHPH & IHH Bank Mandiri tertanggal 8 Juli 2005 pembayaran IIUPHHK-HA PT UDIT telah dibayarkan sebesar Rp. 5.540.625.000,-
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Terdapat data dan informasi perihal penggunaan kawasan di luar kegiatan IUPHHK HA PT UDIT berupa fungsi kawasan hutan APL untuk pemukiman, pertanian/ perkebunan masyarakat Desa Panaan dan Desa Merabu. Terdapat juga Jalan provinsi, jalan desa dan Kegiatan Pembangkit listrik tenaga matahari dan intalasi jaringan distribusi listrik, Proyek PLN.
<b>Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang</b>		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT UDIT telah memiliki kelengkapan dokumen RKUPHHK HA periode 2012 s/d 2021 Berbasis IHMB disahkan berdasar Surat Keputusan Menteri Kehutanan No: SK. 25/BUHA-2/2012 tanggal 21 Pebruari 2012 serta RKTUPHHK tahun 2018 dan 2019 beserta lampirannya (peta skala 1 : 100.000 telah dibuat oleh Ganis Canhut dan ganis Kurpet) yang telah disahkan secara <i>self approval</i>



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	Terdapat peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang dalam Peta RKTUPHHK-HA PT UDIT Tahun 2018 dan 2019 yang dibuat oleh tenaga teknis (Ganis Canhut dan kurpet) dan telah disahkan oleh Direksi PT UDIT secara <i>self approval</i> . Hasil verifikasi di lapangan (sempadan sungai, buffer zone HL ) terbukti keberadannya di lapangan.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebang/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	PT UDIT telah memiliki peta blok tebangan RKTUPHHK Tahun 2018 dan 2019 skala 1 : 100.000 (tidak dicap) yang disahkan secara <i>self approval</i> dan telah diimplementasikan di lapangan, serta terdapat kesesuaian antara peta kerja Blok RKT Tahun 2018 dan 2019 dengan keberadaan dan posisinya di lapangan dan sesuai dengan SOP PAK No SOP UDIT/PRC-SOP/01 Mo. Revisi 03, Tgl Terbit 15 Januari 2018
<b>Indikator 2.2.1.</b> <b>Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</b>		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT UDIT telah mempunyai kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2012 s/d 2021 dan disetujui berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 25/BUHA-2/2012 tanggal 21 Pebruari 2012 beserta peta lampiran skala 1 : 100.000
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak dilakukan penilaian	Volume pemanfaatan kayu di PT UDIT pada RKT 2018 dan 2019 berasal dari Hutan Alam dan tidak terdapat kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri
<b>Indikator 3.1.1.</b> <b>Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan</b>		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	Seluruh LHP telah dibuat dan disahkan oleh petugas yang sah dan berwenang (Ganis PKB). Hasil uji petik pengukuran terhadap fisik kayu dengan dokumen LHP, bahwa tidak terdapat perbedaan jumlah batang, jenis dan nomor batang tetapi terdapat perbedaan volume sebesar 1,56 % yang masih berada di bawah batas yang diperkenankan oleh peraturan perundangan yang berlaku yaitu kurang dari 5% serta terdapat kesesuaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		(dapat dilacak) antara nomor batang, jenis dan petak pada pohon yang ditebang dengan tunggak yang berada di petak tebang
<b>Indikator 3.1.2.</b> Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	PT UDIT telah membuat dokumen angkutan atas KB dari TPK Hutan Km 93 ke TPK Antara dan dari TPK Antara menuju Industri dengan SKSHHK beserta lampiran/DKB yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (Ganis PKB) dan seluruh KB yang diangkut tertelusur sampai ke dokumen LHP dan SKSHHK
<b>Indikator 3.1.3.</b> Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Seluruh KB dari Blok /petak RKT 2018 dan RKT 2019 telah diberi tanda/label/barcode/nomor sesuai peraturan yang berlaku dan informasi dalam penandaan /pemberian label/barcode pada bontos KB tersebut dapat dilacak sampai petak tebang dan telah sesuai dengan dokumen yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT UDIT telah menerapkan pemberian label/barcode pada seluruh KB hasil produksi, penomoran tersebut telah diterapkan secara konsisten sesuai dengan dokumen yang sah sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas KB antara dokumen dengan asal petak tebang
<b>Indikator 3.1.4.</b> Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT UDIT telah membuat dokumen angkutan KB SKSHHK lengkap dengan lampiran (Daftar Kayu/DK) yang sah yaitu diterbitkan (P2SKSHHK/Ganis PKB) dan diperiksa oleh petugas (P3KB/Ganis PKB) ) yang sah dan berwenang dari pihak perusahaan sesuai dengan ketentuan
<b>Indikator 3.2.1.</b> Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Dokumen SPP PSDH dan DR (kelompok jenis, volume dan tarif) yang diterbitkan oleh pejabat yang sah secara <i>self approval</i> sesuai

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		ketentuan atas KB/KBS PT UDIT untuk tahun 2018 dan 2019 telah sesuai dengan dokumen LHP yang disahkan
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT UDIT telah membayar lunas untuk seluruh PSDH dan DR atas produksi KB untuk periode April 2018 s/d Maret 2019 dan tidak terdapat tunggakan/denda 2 % dan telah sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT UDIT telah melakukan pembayaran PSDH dan DR atas hasil produksi KB periode April 2018 s/d Maret 2019 serta pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan persyaratan kelompok ukuran dan jenis dan dibayar sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku
<b>Indikator 3.3.1.</b> Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT UDIT telah memiliki dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh instansi berwenang yaitu Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI No. 54/SIPT/PKAPT/03/2018 tanggal 16 Maret 2018 dan masih berlaku s/d 16 Maret 2023
<b>Indikator 3.3.2.</b> Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Pemasaran kayu bulat yang dilakukan oleh PT UDIT pada periode April 2018 s/d Maret 2019 dengan tujuan ke PT KTI di Provinsi Jawa Timur merupakan penjualan/pengangkutan dengan menggunakan kapal/tongkang berbendera Indonesia dan seluruhnya telah mempunyai izin yang sah dari instansi yang berwenang (Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut) oleh Kepala Syahbandar Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan di Tanjung Redeb Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur untuk berlayar
<b>Indikator 3.4.1</b> <b>Implementasi tanda V-Legal</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT UDIT telah memiliki dokumen perjanjian sub lisensi dengan Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) dari PT

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Mutuagung Lestari untuk sub lisensi tanda V legal dengan No LPPHPL-008/MUTU/FM-016 & LPPHPL-008-IDN dan telah menerapkan tanda V legal untuk produk hasil hutan/KB atau penandaan yang tertera di label/barcode Si-PUHH berwarna kuning dan ditempel pada bagian bontos KB yang telah di sahkan dalam dokumen LHP dan pada dokumen angkutan KB (SKSHHK) serta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
<b>Indikator 4.1.1.</b> Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT UDIT dengan luas 49.250 Ha telah memiliki dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, dan RPL) yang telah sesuai dengan ketentuan dan telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang yaitu Bupati Berau Provinsi Kalimantan Timur Nomor 239/2004 pada tanggal 29 September 2004.
<b>Indikator 4.1.2.</b> Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT UDIT telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi berwenang yaitu Bupati Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor 239/2004 pada tanggal 29 September 2004. dan dokumen RKL- RPL yang disusun tersebut telah mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT UDIT dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting dalam dokumen RKL/RPL Semester I dan II Tahun 2018 yang telah disahkan dan telah dilaporkan kepada BLH Provinsi Kalimantan Timur serta telah memperhitungkan dampak penting yang terjadi di lapangan
<b>Indikator 5.1.1.</b> <b>Prosedur dan Implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT UDIT telah memiliki dokumen SOP K3 Prosedur No. UDIT/K3-SOP/01 revisi ke-3 tanggal 02 Februari 2018 serta bukti surat penunjukan personil P2K3 berdasarkan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : KEP. 566/4115/P2K3/PPK/DTKT/2017 dan telah sesuai dengan SOP dalam setiap kegiatan operasionalnya di lapangan namun penerapannya perlu untuk lebih konsisten/ditingkatkan lag
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT UDIT telah menyediakan peralatan K3/APD dan damkarhut di lapangan dan fasilitas penunjang untuk program keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan di BC Bunut sesuai ketentuan dan kebutuhan serta kondisi peralatan masih berfungsi baik dan memadai
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT UDIT telah memiliki catatan kejadian kecelakaan kerja untuk setiap periode bulanan, pada periode April 2018 s/d Maret 2019 terdapat 1 kejadian kecelakaan dan telah terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program kegiatan K3 pada lingkup PT UDIT BC Bunut
<b>Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT UDIT telah memiliki serikat Pekerja Karyawan (SPK) yang telah dilaporkan pada surat No.175/UDIT-SMD/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015. Sehubungan dengan telah terjadinya mutasi maupun Pemutusan hubungan kerja maka SPKU dilakukan revisi kepengurusan dan PT UDIT menyampaikan Revisi AD/ART Serikat pekerja Karyawan PT UDIT kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dengan No Surat 112/UDIT-SMD/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017
<b>Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT UDIT telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang telah mengatur hak dan kewajiban antara perusahaan dan pekerja dan telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sesuai SK. No. Kep.560/834/B.PHI 7 Jamsostek/2019 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT UDIT disahkan di Samarinda tanggal 26 Maret 2019. Masa berlaku PP tanggal 28 Maret 2019 s/d 27

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Maret 2021
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT UDIT BC Bunut pada periode April 2018 s/d Maret 2019 mempunyai karyawan yang usianya berada di bawah 18 tahun (17 tahun 10 Bulan) dan telah dilengkapi dengan surat keterangan dari orangtua

**KEPUTUSAN DIREKTUR  
PT MUTUAGUNG LESTARI**

090.3/SKEP-MUTU/V/2019

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT  
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI  
PT UTAMA DAMAI INDAH TIMBER  
KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL oleh Tim Audit  
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPPHPL PT Mutuagung Lestari No. LPPHPL-008-IDN, Tanggal 18 April 2018.  
2. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 18 April 2018.  
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.3963/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/6/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).  
4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).  
5. Dokumen Mutu LPPHPL PT Mutuagung Lestari.  
6. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.  
7. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.  
9. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerjasama No. 0236.3/MUTU/PHPL/III/2019 Tanggal 08 Maret 2019 antara PT Mutuagung Lestari dengan PT Utama Damai Indah Timber.

- Menetapkan : MEMUTUSKAN
- KESATU : Menerbitkan Perpanjangan Sertifikat PHPL No. LPPHPL-008/MUTU/FM-016 atas nama PT Utama Damai Indah Timber sebagai Pemegang IUPHHK-HA berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.52/MENHUT-II/2005 Tanggal 23 Februari 2005 atas areal seluas ±49.250 Ha, dengan Predikat "Baik".
- KEDUA : Penetapan penerbitan sertifikat sebagaimana amar KESATU berlaku mulai tanggal 22 Juni 2019 dengan masa berlaku sertifikat sampai dengan tanggal 21 Juni 2024.
- KETIGA : Pelaksanaan penilikan (*surveillance*) akan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat berdasarkan standar penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya audit khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan penilikan dan audit khusus dibebankan kepada PT Utama Damai Indah Timber.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Tanggal : 15 Mei 2019  
LPPHPL PT Mutuagung Lestari



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



**Lampiran Surat No. 090.3/SKEP-MUTU/V/2019**

**Rekomendasi**

**Prasyarat**

1. Dalam rangka memenuhi upaya pelaksanaan tata batas areal kerja IUPHHK-HA hingga temu gelang, segera merevisi dokumen SK Pedoman Tatabatas No. 284/PB/IUPHHK-HA/2012 tanggal 1 Juni 2012, dengan mempertimbangkan perkembangan rencana trayek batas persekutuan dan batas sendiri di Blok Areal Kerja I dan II.
2. PT UDIT perlu membuat dokumen rencana monitoring dan upaya penyelesaian rencana andclave pemukiman Kampung Merabu dan Panaan di Blok II dan overlap kegiatan penyiapan lahan oleh HTI Trans. PT Belantara Pusaka di Blok III.
3. Bagian perencanaan dan bagian kelola sosial perlu berkordinasi dengan KPHP Berau dalam melengkapi identifikasi mencakup seluruh areal kerja Blok I, II dan III kemudahan hasilnya segera dilaporkan ke Dirjen. PHPL.
4. Segera mengisi jabatan kosong Kasi. Rencana Karya Pembangunan Hutan dan Kasi. Pembangunan Hutan sesuai Struktur Organisasi yang berlaku.

**Produksi**

1. Disarankan dengan sangat kepada PT UDIT dalam menyusun penataan areal kerja disesuaikan dengan peta RKUPHHK-HA.
2. Disarankan dengan sangat kepada PT UDIT untuk meneruskan pengukuran PUP dan menganalisisnya sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Litbang Kehutanan.
3. Disarankan dengan sangat kepada PT UDIT untuk menerapkan seluruh tahapan SOP Pemanenan Ramah Lingkungan (RIL) sesuai ketentuan dari KLHK.
4. Disarankan dengan sangat kepada PT UDIT untuk melakukan kajian terkait dengan faktor eksploitasi pada Blok RKT yang telah selesai dikerjakan.
5. Disarankan dengan sangat kepada PT UDIT dalam penyusunan RKT wajib mengacu kepada RKUPHHK-HA.
6. Disarankan dengan sangat kepada PTUDIT untuk meningkatkan keakuratan data ITSP.
7. Disarankan dengan sangat kepada PT UDIT untuk mengimplementasikan alokasi dana sesuai RKAP khususnya untuk kegiatan perencanaan.

**Ekologi**

1. Luas kawasan lindung dalam dokumen RKUPHHK-HA disesuaikan dengan luas aktual di lapangan.
2. Melakukan penandaan batas kawasan lindung sesuai dengan rencana.
3. Melakukan sosialisasi dan pengakuan terhadap kawasan lindung yang berada di dalam IUPHHK-HA PT UDIT kepada seluruh desa yang berada sekitar IUPHHK yang beraktifitas dan mempunyai akses ke dalam hutan.
4. Membuat laporan pengelolaan terhadap seluruh kawasan lindung yang berada di dalam areal IUPHHK-HA PT UDIT.

4.

5. Menyediakan sarana dan prasarana pengamanan dan perlindungan hutan termasuk sarana pemadaman kebakaran hutan secara lengkap sesuai dengan Permen LHK Nomor P.32 tahun 2016.
6. Memelihara kompetensi SDM pengamanan dan perlindungan hutan khususnya regu pemadam kebakaran dan SATPAM PH dengan melakukan simulasi pemadam kebakaran hutan lahan, terutama regu inti
7. Membuat SOP pemantauan sifat fisik /kepadatan tanah dan SOP pengukuran debit dan kualitas air.
8. Menambah jumlah SDM untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
9. Membuat terasering dan/atau penguat tebing penahan longsor untuk mengurangi bahaya longsor pada tebing-tebing yang berada di sepanjang jalan angkutan.
10. Melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik yang berada di dalam areal produksi dan kawasan dilindungi.
11. Menyempurnakan SOP pengelolaan flora yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik sesuai ketentuan.
12. Menjaga kondisi flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang berada di areal IUPHHK-HA PT UDIT tetap terjaga kelestariannya.
13. Menyempurnakan SOP pengelolaan fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik sesuai ketentuan.
14. Menjaga kondisi fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang berada di areal IUPHHK-HA PT UDIT tetap terjaga kelestariannya.

#### **Sosial**

1. Melanjutkan tata batas partisipatif antara wilayah Kampung Merabu dan Merapun serta melakukan penandaan perladangan masyarakat agar tidak terjadi perluasan serta melakukan pemeliharaan terhadap batas-batas yang sudah disepakati.
2. Melakukan upaya proses tata batas areal konsesi hingga temu gelang untuk mendapatkan pengakuan secara legal dari para pihak.
3. Melakukan kegiatan sosialisasi tentang hak dan kewajiban perusahaan terkait Program Kelola Sosial/PMDH kepada seluruh masyarakat kampung binaan dan mendokumentasikannya dengan lengkap.
4. Merealisasikan seluruh rencana kegiatan Kelola Sosial/PMDH dan pembayaran dana kompensasi kepada masyarakat wilayah binaan, termasuk pembayaran dana kompensasi logpond kepada masyarakat Kampung Muara Lesan.
5. Menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Kelola Sosial sesuai SOP Kelola Sosial No. UDIT/KESOS-SOP/03 revisi 3 dan mengadministrasikan dengan lengkap seluruh bukti pelaksanaan kegiatan Kelola Sosial/PMDH.
6. Melengkapi identifikasi masyarakat yang memanfaatkan seluruh jenis HHBK dan kegiatan perladangan masyarakat di dalam areal konsesi.
7. Menyusun perencanaan kegiatan ekonomi produktif bagi masyarakat secara berkelanjutan sesuai dengan potensi wilayah kampung binaan yang didukung dengan pendampingan dan anggaran agar kegiatan berkelanjutan.
8. Melakukan distribusi manfaat kepada para pihak yang didukung dengan laporan pelaksanaan dan didokumentasikan secara lengkap dan jelas.

9. Menyusun pemetaan konflik sesuai Perdirjen PHPL No. P5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang IUPHHK dalam Hutan Produksi dan melaporkannya pada dinas terkait.
10. Merencanakan kegiatan pelatihan/peningkatan kompetensi karyawan untuk semua bidang secara kontinyu dan direalisasikan seluruhnya.
11. Merealisasikan promosi karyawan sesuai dengan kebutuhan struktur organisasi perusahaan.

#### **Verifikasi Legalitas Kayu**

1. Agar dibuat penandaan yang seragam pada peta RKT 2018 dan 2019 terhadap kawasan lindung sempadan sungai yang berada didalam petak tebang dan disarankan kepada PT UDIT untuk memperjelas penamaan dan penandaan kawasan lindung khususnya sempadan sungai pada blok RKT Tahun 2019.
2. Pada TPK Hutan km 14 agar dapat dipisahkan antara kayu yang telah di LHPkan dan kayu yang belum diLHP kan.
3. Perlu lebih tertib dalam penandaan pada tunggak pohon setelah tebang yaitu penempelan label LHC (label merah) dan Barcode (warna kuning) sehingga memudahkan dalam proses lacak balak di lapangan.
4. Disarankan agar pemeriksaan pada penerimaan kayu bulat yang menyertai SKSHHK di TPK Antara Maraang dan TPK Antara Samburakat dilakukan sesuai dengan SE Dirjen PHPL No. SE.4/PHPL/IPHH/PHPL.4/2/2018.
5. Pada Laporan RKL-RPL semester I dan II tahun 2018 belum dilengkapi dengan hasil uji laboratorium untuk mengetahui kandungan fisik-kimia tanah dan air dan agar dalam penulisan laporan RKL-RPL semester di sesuaikan dengan kondisi terkini.

# CERTIFICATE OF CONFORMITY


PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

**PT UTAMA DAMAI INDAH TIMBER**

**Jl. Kartini No. 26 Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur**

Complies with the criteria and indicator for Sustainable Production Forest Management according to the Director General of Sustainable Production Forest Management's Regulation Number P.14/PHPL/SET/4/2016 dated April 29, 2016 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 1.1 and 2.1. Standards on State Forest, for the scope of certification is described in appendix.

**Predicate "GOOD"**



**Ir. H. Arifin Cambaga, MSE, P.**  
President Director of LP-PHPL PT Mutuagung Lestari

*Certificate Number*  
**LPPHPL-008/MUTU/FM-016**

*Date of Initial Registration*  
**23 June 2014**

*Date of Last Issued*  
**22 June 2019**

*Valid Until*  
**21 June 2024**

*Issue*  
**2**



**KAN**  
Komite Akreditasi Nasional  
**LPPHPL-008-IDN**

Appendix : Sustainable Production Forest Management - Certificate Number : LPPHPL-008/MUTU/FM-016

**SCOPE OF CERTIFICATE**

<p><b>Company Name and Address :</b>  <b>PT UTAMA DAMAI INDAH TIMBER</b>  <b>Head Office</b> : Jl. Kartini No. 26 Samarinda, Provinsi  <b>Address</b> Kalimantan Timur  <b>Phone</b> : (0541) 742756, 748460  <b>Contact Person</b> : Mr. Ir. H. Kasransyah, M.H.</p>	<p><i>Date of Initial Registration :</i>  <b>23 June 2014</b>  <i>Date of Last Issued :</i>  <b>22 June 2019</b>  <i>Valid Until :</i>  <b>21 June 2024</b>  <i>Issue :</i> <b>2</b></p>	 Komite Akreditasi Nasional <b>LPPHPL-008-IDN</b>
---	--	--

Forest Product Utilization License Holder	Permit Number	Total Area	Location
Natural Forest (IUPHHK-HA)	Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.52/Menhut-II/2005 Tanggal 23 Februari 2005	± 49.250 Ha	Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur

Approved by LP-PHPL of PT Mutuagung Lestari

  
Ir. H. Arifin Lambaga, MSE /  
 President Director